

Pastikan Dana, Inspektorat Cek Kas OPD



<http://sarolangunonline.com/inspektorat-periksa-kas-opd/>

Untuk memastikan anggaran yang sudah terpakai pada Tahun 2017 lalu, dengan anggaran APBD dan APBD Perubahan¹, para Pemimpin Organisasi Perangkat Daerah² (OPD) dan Bendaharawan diharapkan segera menyiapkan bukti SPJ seluruh kegiatan di tahun 2017.

“Secara aturan, Kepala OPD dan Bendaharawan harus menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran. Penyelesaian pertanggungjawaban tersebut harus disertai dengan bukti yang sah. Sejak beberapa waktu lalu, Inspektorat sudah melakukan pengecekan kas OPD,” aku Kepala Inspektorat Sarolangun, Emalia Sari. Disampaikannya, penyelesaian bukti SPJ APBD dan APBD Perubahan 2017 dinilai rentan, sebab hal ini berkaitan dengan belanja di OPD. Apalagi, perubahan sebentar karena ada di akhir tahun. “ Yang agak rentan dalam penyelesaian SPJ, yakni APBD-Perubahan, karena masa pencairannya terbilang singkat,” jelasnya.

“Sejak tanggal 2 januari 2017 hingga tanggal 10 januari 2017, Inspektorat melakukan pengecekan Kas OPD, jelasnya.” Selain melakukan pengecekan kas OPD, lanjutnya, pihaknya juga memeriksa setoran pajak, serta melihat secara langsung terhadap stok barang di OPD, artinya apakah stok barang lama, seperti ATK masih ada atau tidak. “ Jika ada pajak tidak dilakukan penyetoran oleh OPD, maka akan terancam dengan sanksi berupa teguran administrasi karena keterlambatan,” pungkas Emalia.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

² Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sumber berita:

1. Harian Jambi Ekspres, *Pastikan Dana, Inspektorat Cek Kas OPD*, Jumats, 5 Januari 2018; dan
2. <http://sarolangunonline.com/inspektorat-periksa-kas-opd/>, “Inspektorat Periksa Kas OPD”, Minggu, 4 Januari 2018.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

➤ Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Program Kerja di bidang Pengawasan;
- 2) Perumusan Kebijakan dan fasilitas Pengawasan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) Pemeriksaan khusus/kasus;
- 5) Pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian rencana dan Program kerja Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengawasan daerah;
- 6) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan;
- 7) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kesekretariatan Inspektorat;
- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
- 9) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.